

P. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah.

1	2	3
		21. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah. 22. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan daerah. 23. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan daerah. 24. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan daerah. 25. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. 26. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 27. Pemeriksaan kendaraan di jalan. 28. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah. 29. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Peraturan daerah bidang LLAJ; b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala; d. Perizinan angkutan umum. 30. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah daerah. 31. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 32. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. 33. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah daerah. 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah. 36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

1	2	3
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam daerah. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah. 4. Pengadaan kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional, dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan daerah. 12. Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung, dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai daerah untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan danau daerah. 16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah. 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam daerah. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) dalam daerah yang tidak diusahakan yang dikelola daerah.

1	2	3
		20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan daerah. 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan daerah.
2. Perhubungan Laut		1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : a. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal; b. pelaksanaan pengukuran kapal; c. penerbitan pas perairan daratan; d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan; e. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal; f. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal; g. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal; i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; j. pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut : a. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal; b. pelaksanaan pengukuran kapal; c. penerbitan pas kecil; d. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil; e. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal; f. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;

1	2	3
		g. penerbitan sertifikat keselamatan kapal; h. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; i. penerbitan dokumen pengawakan kapal. 4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh daerah. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 15. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 22. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal. 23. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (daerah).

1	2	3
		24. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 25. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 26. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal. 27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah. 32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah 33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu daerah. 34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu daerah. 35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah. 36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah. 37. Izin usaha tally di pelabuhan. 38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>. 40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau, dan sungai lintas daerah. 41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.

1	2	3
		42. Izin usaha tally di pelabuhan. 43. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 44. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>. 45. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau, dan sungai lintas daerah. 46. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.
3. Perhubungan Udara	Bandar Udara	1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum <i>yang</i> melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.